

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 169/BC/2012

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan uji coba pengembangan SAC-S sistem aplikasi terkait penetapan tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), penyediaan dan pemesanan pita cukai MMEA, pembebasan cukai, tidak dipungut cukai, pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai, pengembalian pita cukai rusak atau tidak dipakai, pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, dan pemberitahuan mutasi barang kena cukai telah dilaksanakan dan telah berjalan secara lancar sehingga perlu diterapkan secara penuh (*mandatory*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S).
- PERTAMA : Penerapan SAC-S meliputi:
1. penetapan tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
 2. penyediaan dan pemesanan Pita Cukai MMEA;
 3. pembebasan cukai;
 4. tidak dipungut cukai;
 5. pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai;
 6. pengembalian pita cukai rusak atau tidak dipakai;
 7. pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan
 8. pemberitahuan mutasi barang kena cukai.
- KEDUA : Pemberlakuan *mandatory* SAC-S sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan secara periodik dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tatacara pelayanan penetapan tarif cukai MMEA, penyediaan dan pemesanan Pita Cukai MMEA, pembebasan cukai, tidak dipungut cukai, pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai, pengembalian pita cukai rusak atau tidak dipakai, pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, dan pemberitahuan mutasi barang kena cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Kantor yang ditetapkan untuk memberlakukan penerapan SAC-S secara penuh (*mandatory*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menandatangani nota kesepakatan dengan pengusaha pabrik etil alkohol/MMEA/hasil tembakau yang bersedia menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat (CK-4A/CK4-B/CK-4C) secara elektronik, dan/atau dengan pengusaha pabrik etil alkohol/MMEA/hasil tembakau dan/atau pengusaha tempat penyimpanan yang bersedia menyampaikan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) secara elektronik, sebelum dilakukannya transaksi penyampaian CK-4A/CK-4B/CK-4C secara elektronik dan/atau CK-5 secara elektronik untuk pertama kalinya;
- KELIMA : Menunjuk Direktur Cukai dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai sebagai *Head of Project Implementation* atas pemberlakuan penerapan SAC-S sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA pada Kantor-Kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal pada kesempatan pertama;

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Cukai;
3. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
4. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
5. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II;
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
13. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus;
14. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri;
15. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang;
16. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
17. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
18. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
19. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang;
20. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta;
21. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda;
22. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor;
23. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta;
24. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan cukai
Nomor KEP- 169/BC/2012
Tentang
Penerapan secara penuh (*mandatory*)
Sistem aplikasi cukai sentralisasi (SAC-S)

JADWAL PEMBERLAKUAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) SAC-S

No	Kantor	Mandatory
1	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus	30 November 2012
2	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	30 November 2012
3	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	30 November 2012
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	30 November 2012
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang	30 November 2012
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri	30 November 2012
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda	24 Desember 2012
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	24 Desember 2012
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang	24 Desember 2012
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta	24 Desember 2012
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda	24 Desember 2012
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor	24 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001